



**KEPALA DESA PANDEAN
KABUPATEN TRENGGALEK
DESA PANDEAN**

**PERATURAN DESA PANDEAN
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANDEAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Perbup 51 Tahun 2018 pasal 83 ayat 1, maka perlu menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pandean Tahun Anggaran 2021.
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pandean Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Pandean tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pandean Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Postur dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 377);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1193);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035)
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
 16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
 17. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 2);
 18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa

- Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 44)
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 10);
 20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 17);
 21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 26)
 22. Peraturan Desa Pandean Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandean Tahun 2018 Nomor 2);
 23. Desa Pandean Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Pandean Tahun 2021;
 24. Peraturan Desa Pandean Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Desa Pandean Tahun 2021 Nomor 3);
 25. Peraturan Desa Pandean Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Pandean Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandean Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Pandean Tahun 2021 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEAN

dan

KEPALA DESA PANDEAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEAN TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa		Anggaran	Realisasi
a.	Pendapatan Asli Desa	Rp	355.940.000	355.940.000
b.	Pendapatan Transfer	Rp	1.309.851.493,43	1.309.851.493,43
c.	Pendapatan Lain-lain yang Sah	Rp	4.109.000	7.816.066,30
	Jumlah Pendapatan	Rp	1.669.900.493,43	1.673.607.559,73
2.	Belanja Desa			
a	Bidang Penyelenggaraan Pendes	Rp	932.860.200,00	890.510.023,85
b	Bidang Pembangunan Desa	Rp	533.984.100,00	505.726.800,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	71.251.514,43	67.550.400
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	170.926.377,52	169.365.460,00
e	Bidang Tak Terduga	Rp	61.200.000,00	60.300.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	1.770.222.191,95	1.693.452.683,85
	Surplus / Defisit	Rp	(100.321.698,52)	(19.845.124,12)
3.	Pembiayaan			
a	Penerimaan Pembiayaan	Rp	120.321.698,52	120.321.698,52
b	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000	20.000.000
	Jumlah Pembiayaan			
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00	80.476.574,40

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021
2. Lampiran II : Laporan Aset Milik Desa per 31 Desember 2021.
3. Lampiran III : Laporan Program Sektorial dan Program Daerah yang Masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Pandean
pada tanggal 12 Januari 2022

KEPALA DESA PANDEAN



Diundangkan di Pandean
pada tanggal 12 Januari 2022

SEKRETARIS DESA PANDEAN



SUPRI ADI

LEMBARAN DESA PANDEAN TAHUN 2021 NOMOR 01

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PANDEAN
KECAMATAN DURENAN
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		355.940.000,00	355.940.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.309.851.493,43	1.309.851.493,43	0,00
Dana Desa		746.009.000,00	746.009.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		34.399.493,43	34.399.493,43	0,00
Alokasi Dana Desa		519.443.000,00	519.443.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		4.109.000,00	7.816.066,30	3.707.066,30
JUMLAH PENDAPATAN		1.669.900.493,43	1.673.607.559,73	3.707.066,30
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		932.860.200,00	890.510.023,85	42.350.176,15
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		533.984.100,00	505.726.800,00	28.257.300,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		71.251.514,43	67.550.400,00	3.701.114,43
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		170.926.377,52	169.365.460,00	1.560.917,52
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		61.200.000,00	60.300.000,00	900.000,00
JUMLAH BELANJA		1.770.222.191,95	1.693.452.683,85	76.769.508,10
SURPLUS / (DEFISIT)		(100.321.698,52)	(19.845.124,12)	(80.476.574,40)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		120.321.698,52	120.321.698,52	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		100.321.698,52	100.321.698,52	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	80.476.574,40	(80.476.574,40)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PANDEAN, 12 Januari 2022
Kepala Desa

SUWARNO, S.Pd



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDEAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	355.940.000,00	355.940.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	342.680.000,00	342.680.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.309.851.493,43	1.309.851.493,43	0,00
4.2.1.	Dana Desa	746.009.000,00	746.009.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	34.399.493,43	34.399.493,43	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	519.443.000,00	519.443.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.109.000,00	7.816.066,30	(3.707.066,30)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	3.707.066,30	(3.707.066,30)
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	4.109.000,00	4.109.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.669.900.493,43	1.673.607.559,73	(3.707.066,30)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	663.832.000,00	656.080.075,00	7.751.925,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	135.192.000,00	135.192.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	460.360.000,00	454.388.875,00	5.971.125,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.880.000,00	25.099.200,00	1.780.800,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	481.314.593,43	441.095.308,85	40.219.284,58
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	219.688.093,43	188.134.260,00	31.553.833,43
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	200.526.000,00	195.226.000,00	5.300.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.240.000,00	4.080.000,00	2.160.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	17.438.000,00	16.833.048,85	604.951,15
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.678.000,00	4.673.000,00	5.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M	28.914.500,00	28.319.000,00	595.500,00
5.3.	Belanja Modal	563.875.598,52	535.977.300,00	27.898.298,52
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alai	45.050.000,00	44.140.000,00	910.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	213.261.700,00	210.085.300,00	3.176.400,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	199.113.198,52	198.847.200,00	265.998,52
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	82.839.900,00	79.459.800,00	3.380.100,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	23.610.800,00	3.445.000,00	20.165.800,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	60.300.000,00	900.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	60.300.000,00	900.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.770.222.191,95	1.693.452.683,85	76.769.508,10
	SURPLUS / (DEFISIT)	(100.321.698,52)	(19.845.124,12)	(80.476.574,40)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
8.	PEMBAYAAAN			
8.1.	Penerimaan Pembayaran	120.321.898,52	120.321.898,52	0,00
8.1.1.	BL/PA Tahun Sebelumnya	120.321.898,52	120.321.898,52	0,00
8.2.	Pengeluaran Pembayaran	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
8.2.2.	Pengertian Modal Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	PEMBAYAAAN NETTO	100.321.898,52	100.321.898,52	0,00
	SISA LEBIH PEMBAYAAAN ANGGARAN	0,00	80.476.874,40	(80.476.874,40)

